

EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG LARANGAN MEMBERIKAN UANG KEPADA ANAK JALANAN/PENGEMIS MELALUI PEMASANGAN PAPAN LARANGAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA SAMARINDA

Audi Hindun Nugraha¹, Harihanto²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 07 Tahun 2017 melalui pemasangan papan larangan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda di dalam menangani Anak Jalanan dan Pengemis. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa titik simpang jalan di Kota Samarinda yang terdapat papan larangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis tempat yang hendak diobservasi, mengambil gambar, dan mewawancarai masyarakat pengguna jalan di Samarinda. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data secara interpretative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan papan larangan tersebut kurang efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya anggota masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis di jalanan, dan ada anggota masyarakat yang belum mengetahui adanya papan larangan itu. Bahwa sosialisasi melalui pemasangan papan larang tersebut kurang efektif, mungkin juga disebabkan oleh karena Dinas Sosial Kota Samarinda tidak melakukan pengawasan di lapangan, baik terhadap anak jalanan dan pengemis maupun terhadap anggota masyarakat yang memberi.

Kata Kunci: *Efektivitas Sosialisasi, Papan Larangan Memberi, Anak Jalanan/Pengemis, Peraturan Daerah Kota Samarinda.*

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: audinugraha2@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Anak Jalanan di Kota Samarinda merupakan hal yang patut diperhatikan, hal ini dibuktikan dari banyaknya Anak Jalanan yang tersebar di beberapa daerah di kawasan Kota Samarinda mulai dari berjualan jasa dan barang, mengamen, hingga mengemis untuk meminta belas kasihan dari orang lain. Anak Jalanan atau disingkat Anjal ialah potret kehidupan anak-anak yang hidup di jalan dan bisa kita dapati secara mudah. Di Kota Samarinda usia Anak Jalanan pun beragam mulai dari 9 tahun hingga 17 tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebagai mayoritasnya. Ada beberapa titik Anak Jalanan yang bisa kita jumpai, diantaranya: Jalan Agus Salim, Jalan Cendrawasi, Jalan Kusuma Bangsa, dan Jalan Cendana.

Keadaan kehidupan Anak Jalanan yang mereka lakukan membuat mereka kehilangan haknya sebagai anak-anak secara umum. Padahal seharusnya Anak Jalanan ini mendapatkan haknya sebagaimana isi dari UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. Namun, dalam pengimplementasiannya Anak Jalanan belum mendapatkan haknya secara utuh karena masih harus menjalani kehidupannya tanpa ada perlindungan dari pemerintah karena harus menjalani kehidupannya di jalanan.

Fenomena Anak Jalanan di Kota Samarinda ialah wujud yang sesungguhnya bahwa pemenuhan hak pada anak di Kota Samarinda masih jauh dari harapan undang-undang dasar, ini terbukti dari mereka yang harusnya tumbuh dan berkembang selayaknya anak-anak tetapi malah menghabiskan waktunya di jalanan.

Berdasarkan data dari *International Labor Organization* persentase anak yang harus putus sekolah mencapai 53,2% dikarenakan menjadi pekerja. Padahal sesuai dengan pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi, b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c) penelantaran, d) kekerasan, kekerasan dan penganiayaan, e) ketidakadilan dan, f) perlakuan salah lainnya”. Serta tercatat pula pada UU Pasal 31 ayat 1 yang mengemukakan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Samarinda dibantu oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dalam memberikan hak para Anak Jalanan terkesan belum mampu untuk menangani situasi ini, terlihat dari data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda bahwa di Kota Samarinda ada 70.17% anak yang putus sekolah, dan pada tahun 2015, dan tercatat ada 175 Anak Jalanan dan pengemis di Kota Samarinda.

Sebagai badan pengawas, Dinas Sosial telah memasang beberapa papan peringatan yang ditujukan untuk mengawasi masyarakat Kota Samarinda Papan

larangan tersebut berisikan Perda No. 07 Tahun 2017 yang merupakan larangan untuk tidak memberi uang pada Anak Jalanan atau pengemis. Larangan-larangan tersebut ditujukan untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda yang hendak memberi uang kepada Anak Jalanan atau Pengemis dengan alasan apapun kepada para Anak Jalanan atau Pengemis, dan sanksi dan denda sebesar Rp. 50.000.000 atau penjara selama 3 bulan.

Namun, tindakan dari Dinas Sosial Kota Samarinda terkesan mengambil jalan yang mudahnya saja. Karena dalam faktanya masih ada masyarakat yang memberi uang kepada Anak Jalana atau Pengemis yang akhir membuat Anak Jalanan dan Pengemis tetap bertahan di Jalan-jalan Kota Samarinda.

Di Samarinda hampir setiap hari di beberapa persimpangan lampu merah selalu ada anak-anak jalanan. Dinas Sosial Kota Samarinda menyebutkan anak-anak jalanan hampir setiap hari selalu ada di persimpangan rambu lalu lintas P. Antasari, persimpangan rambu lalu lintas Jalan Basuki Rahmat, persimpangan rambu lalu lintas Mall Lembuswana dan persimpangan rambu lalu lintas Sempaja. Dalam melihat problema anak jalanan pemerintah kota masih memakai paradigma lama. Anak-anak jalanan dianggap sebagai „aib/penyakit/masalah“ yang merusak pemandangan kota. Sehingga cara-cara penanganan yang dipilih masih bersifat represif dan temporer. Anak jalanan sering kali dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda namun mereka kembali lagi. Terakhir kali razia anak jalanan dilakukan pada tahun 2014. Dari data, dilihat ada sebanyak 18 anak jalanan berjenis kelamin perempuan dan 45 anak jalanan berjenis kelamin laki-laki. Anak-anak jalanan yang tertangkap pada saat dirazia, kemudian diidentifikasi latar belakang diri dan keluarganya. Bagi anak jalanan yang tidak punya orang tua dan tempat tinggal ditiptikan di panti-panti asuhan swasta untuk dibina dan di sekolahkan. Sebagian besar dari mereka yang sering terjaring razia bertempat tinggal di Kota Samarinda. (Sumber Dinas Sosial Kota Samarinda).

Cara yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan mengandalkan Satpol PP tidak pernah berhasil menuntaskan problema anak jalanan. Terbukti dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan terus meningkat dan bahkan mereka yang pernah atau sering terkena razia masih terus kembali ke jalanan. Di saat pihak pemerintah kota menggunakan cara-cara represif dalam menangani problema anak jalanan, ada beberapa kelompok masyarakat yang memiliki inisiatif membangun cara atau model yang lain untuk mengatasinya. Kelompok-kelompok masyarakat yang menangani anak jalanan di Samarinda ada Yayasan Borneo, Yayasan Lentera Mahakam dan Klinik Jalanan Samarinda. Yayasan Borneo dan Yayasan Lentera Mahakam eksistensinya dalam menangani problema anak jalanan masih belum terlihat hingga sekarang. Sedangkan Klinik Jalanan Samarinda adalah poineer model baru yang berbentuk komunitas. Klinik Jalanan adalah komunitas pertama di Kota Samarinda yang menaruh perhatian terhadap problema anak jalanan khususnya pada anak-anak jalanan pecandu lem. Sekilas, model penanganan anak jalanan yang dilakukan pada Klinik Jalanan berbeda dengan model-model penanganan anak jalanan yang dipahami oleh pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Klinik Jalanan tidak melihat anak-anak jalanan sebagai „aib/penyakit/masalah“ tetapi melihat anak-anak jalanan sebagai

anak-anak yang layak dan harus mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. (Inda Fitriani, 2020)

Atas dasar permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi tema penelitian yang kemudian tertuang pada karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul

“Efektivitas Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2017 Pada Papan Larangan Milik Dinas Sosial Kota Samarinda”

Kerangka Dasar Teori

Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi Efektivitasnya.”

Sedangkan Efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Keefektifan bisa diukur melalui perbandingan rencana yang sudah menjadi ketentuan dengan realita yang sudah terwujud. Tetapi, apabila Upaya atau hasil dari pekerjaan maupun tindakan yang dilaksanakan tidak sesuai dan berakibat pada tidak tercapainya tujuan maupun sasaran yang diinginkan, maka perihal tersebut dinyatakan tidak efektif. Kriteria maupun ukuran terkait pencapaian tujuan yang efektif atau tidak disampaikan oleh S.P.Siagian sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Terdapat 4 faktor yang bisa berpengaruh pada tingkat efektivitas suatu perusahaan, diantaranya:

a. Karakteristik Organisasi

Steers menekankan ciri organisasi ialah terdapat pada karakteristik serta teknologi dikarenakan hal tersebut bisa berpengaruh besar pada efektivitas organisasi. Perubahan yang memiliki sifat inovatif pada hubungan interaktif di setiap anggota organisasi maupun menyusun hubungan SDM bisa mengoptimalkan efektivitas.

b. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik ini meraih dua aspek yang saling terhubung yakni lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal yakni seluruh lingkungan kekuatan yang tercipta dan berada diluar batas dari organisasi. Sedangkan aspek internalnya biasa disebut sebagai iklim organisasi yang terdiri dari beragam perlengkapan lingkungan kerja.

c. Karakteristik Pekerjaan

Lingkungan pada pekerjaan memandang bahwa maksud dari kebutuhan serta kemampuan tidak sama, seseorang bisa berpengaruh langsung pada minat terhadap organisasi serta kemampuan kerjanya. Tanpa minat serta prestasi maka efektivitas tidak mungkin bisa diraih.

d. Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan serta praktek manajemen termasuk mekanisme yang terdiri dari membuat tujuan strategi, menemukan serta menggunakan sumber daya se-efisien mungkin, mewujudkan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan serta mengembalikan keputusan dan adaptasi serta inovasi organisasi. Pada perihal tersebut, manajer berperan utama dalam memberi arahan Setiap kegiatan dengan profesional agar tujuan bisa tercapai.

Dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas dapat dikatakan demikian apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Metode Penelitian

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif presentative. Penelitian deskriptif dalam menyajikan data lebih banyak berupa katakata, atau gambaran, juga dapat berupa naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumendokumen. Oleh karena

penerapannya menggunakan Metode Kualitatif, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang memaparkan atau menggambarkan terkait keefektivitasan Perda No. 07 Tahun 2017 pada Papan Larangan milik Dinas Sosial Kota Samarinda yang dipasang di beberapa tempat di simpang jalan Kota Samarinda. yang dilaksanakan di beberapa titik perempatan jalan di Kota Samarinda (Jalan Ahmad Yani – Jalan Gatot Subroto, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Kesuma Bangsa – Jalan Agus Salim, Jalan Cendana- Jalan Slamet Riyadhi)

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat pengguna jalan di Kota Samarinda. Sementara informan ditentukan sesuai dengan beberapa ketentuan di antaranya ialah pemahaman, pengetahuan serta pengalamannya terkait peristiwa yang menjadi objek penelitian.

Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan pada penelitian ini berjenis primer dan sekunder. Sumber data primer berupa perolehan pengamatan, dan wawancara, kemudian data sekundernya berbentuk data milik dinas sosial, dan penelitian terdahulu. Dengan kata lain, bila mana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informasi karna dianggap selesai. Dengan demikian pada penelitian kualitatif ini tidak dipersoalkan jumlah sampel.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian, fokus penelitian sangat penting karena tidak meluas ke hal-hal lain yang bukan masalah nyata yang ingin diteliti dan dijawab oleh penelitian. Fokus penelitian membantu peneliti menanggapi kendala penelitian.

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini mempergunakan penelitian lapangan dan beragam metode diantaranya: pengamatan, interview, dokumentasi, atau penelitian dokumen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Definisi metode penelitian kualitatif yaitu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Bog dan Taylor (dalam Moleong 2014). Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. (Lailatul Fitriyah, Sukapti, Sarifudin, 2021)

Teknik Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Sementara untuk analisis data kualitatif tersebut memiliki empat komponen yakni: mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, serta menyimpulkan atau melakukan verifikasi.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum kegiatan analisis data penelitian ini selesai, sebelum memasuki lapangan, dan setelah dilakukan di lapangan, yakni :

Pengumpulan data

Proses kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data. Adapun proses yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Proses memasuki lokasi penelitian (Getting in)

Pada tahap ini peneliti diberikan surat penelitian kepada pengelola atau pengelola yang berwenang di lokasi penelitian. Setelah itu peneliti mengungkapkan maksud dan tujuan penelitian. Dalam tahap ini peneliti berinteraksi atau tanya jawab (Interview) sesuai dengan pedoman wawancara kepada pejabat yang berwenang.

b. Ketika berada di lokasi penelitian (Getting a long)

Pada tahap ini, peneliti menunjuk beberapa lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian melalui melakukan pengamatan secara langsung terhadap peranan Dinas Sosial terkait Anak Jalanan serta melakukan tanya jawab kepada informan yang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disediakan oleh peneliti. Para peneliti kemudian memproses, menafsirkan dan menganalisis informasi yang mereka terima. Oleh karena itu, informasi yang tersedia sesuai dengan arah penelitian.

Penyederhanaan Data

Penyederhanaan data adalah proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan dengan membuat abstraksi dan mengubah data mentah yang dikumpulkan melalui penelitian menjadi catatan atau data yang diurutkan.

Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian informasi dengan cara tertentu sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau mengambil tindakan.

Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data. Setelah data yang dikumpulkan dirasa cukup dan sesuai, langkah selanjutnya adalah membuat laporan hingga akhir keluaran.

Hasil Penelitian

Pembahasan

Perda Nomor 07 Tahun 2017 adalah Perda yang merupakan pembaharuan dari Perda Nomor No. 16 Tahun 2002. Ada 15 Papan milik Dinas Sosial ini dipasang di beberapa jalan di simpang 4 jalan di Kota Samarinda dengan tujuan agar masyarakat berhenti memberikan uang kepada Anak Jalanan dan Pengemis sehingga mengurangi angka Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda.

Dalam melakukan uji terhadap efektivitas Perda diperlukan pengkontrasan dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa suatu aturan dapat disebut efektif jika memiliki 5 faktor, diantaranya:

1. Undang-undang

Dalam buku Soerjono tertera bahwa suatu aturan bisa disebut efektif jika sesuai asas berlakunya suatu undang-undang.

Dalam Perda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Anak Jalanan dan pengemis Dalam Wilayah Kota Samarinda, Terdapat tujuh Bab, dan 11 pasal dimana bab I ketentuan umum pasal 1, Bab II tentang ketentuan Pengemis dan Anak Jalanan pada pasal 2 sampai pasal 4, Bab III tentang Ketentuan Larangan pada pasal 5, BAB IV tentang Ketentuan Gelandangan pada pasal 6 sampai pasal 8, BAB V tentang Ketentuan Pidana pada pasal 9, BAB VI tentang Ketentuan Penyidik pada pasal 10, dan BAB VII tentang Ketentuan Penutup pada Pasal 11.

Perda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Pengemis Dalam Wilayah Kota Samarinda termasuk Peraturan setempat yang mana hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Salah satu asas yang menyebutkan bahwa Undang- Undang tidak berlaku surut; artinya undang- undang hanya boleh di terapkan peristiwa yang di sebutkan dalam undangundang tersebut, serta Terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku, sehingga penerpan Perda Nomor 07 tahun 2017 hanya bisa di terapkan di Kota Samarinda saja.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berhubungan dengan pihak yang menciptakan atau mengimplementasikan hukum. Aspek-aspek tersebut diantaranya aparaturnya penegak hukum yang bisa memberi kepastian, keadilan serta kegunaan dari hukum dengan proporsional. Aparatur tersebut terdiri dari institusi penegak hukum serta aparat penegak hukum, sementara aparat penegak hukum bisa diartikan sebagai polisi, jaksa, hakim serta penasehat hukum

Dalam faktor ini banyak yang menganggap bahwa penegakan hukum yang disebut oleh Soerjono Soekanto ialah hukum administratif

dan lainnya, namun Soerjono sudah menekan bahwa penegakan hukum tersebut berarti suatu aspek yang menjalankan undang-undang, dalam Perda Nomor 07 tahun 2017 yang mengemukakan dua aspek yang bertanggung jawab serta melaksanakan Perda tersebut, yakni Masyarakat Kota Samarinda, dan juga Dinas Sosial sebagai Pengawas yang menerapkan Perda ini.

Peran Dinas Sosial sebagai penanggung jawab terhadap anak jalanan dan pengemis juga bertanggung jawab dalam mengawasi serta penanganan anak jalanan dan pengemis, pada perihal tersebut dinas sosial merupakan lembaga pengawas yang kurangnya Sosialisasi pada masyarakat, karena ternyata di Lapangan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya Papan Larangan tersebut.

3. *Faktor Sarana dan Fasilitas*

Apabila sarana serta fasilitas tidak ada bisa menjadikan penegakan hukum yang berlangsung tidak berjalan lancar. Sarana serta fasilitas tersebut diantaranya terdiri dari SDM yang memiliki pendidikan serta keterampilan maupun organisasi yang baik, perlengkapan yang memadai, pembiayaan yang cukup dan lainnya. Sarana dan fasilitas memiliki peranan yang krusial untuk menegakkan hukum. Jika tidak ada sarana dan fasilitas maka penegakan hukum tidak bisa menyelaraskan perannya secara aktual.

Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas hukum ialah sarana fisik yang menjadi faktor pendukung. 88 pada saat sarana tersebut tidak dipenuhi maka bisa menghambat proses penegakan hukum. Ketika melakukan pembinaan terhadap anak jalanan seperti yang dikemukakan oleh informan tersebut paling tidak kurangnya sarana mengakibatkan pembinaan tidak bisa dilakukan secara optimal. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui pemberian motivasi untuk anak yang terkena razia. Pemberian dampingan pada anak setelah tertangkap razia tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sarana yang terbatas.

4. *Faktor Masyarakat*

Ketidaktahuan masyarakat terkait adanya papan larangan karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Sosial membuat Anak Jalanan dan Pengemis tetap bertahan di Jalanan

5. *Faktor kebudayaan*

Kebudayaan hukum pada hakikatnya terdiri dari nilai yang menjadi dasar hukum yang diberlakukan, nilai yang menjadi konsepsi abstrak terkait apa yang menurutnya baik dan apa yang menurutnya buruk. Nilai tersebut secara umum ialah gabungan dari nilai yang memperlihatkan dua kondisi ekstrem yang membutuhkan penjelasan.

Apabila dihubungkan dengan Perda tersebut maka budaya pada masyarakat bisa dinyatakan sudah baik sebab masyarakat sudah membantu Dinas Sosial dalam membina Anak Jalanan.

Berdasarkan perolehan penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan Efektivitas Perda Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Pengemis peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan ini masih belum efektif dan sejalan dengan Perda No. 07 Tahun 2017 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis dan Anak Jalanan, hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial sehingga masih ada beberapa dari masyarakat yang memberi uang untuk Anak Jalanan dan Pengemis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat masih memberi uang untuk anak jalanan karena didasari rasa iba dan kurangnya pemahaman terkait adanya papan larangan yang serta perda no. 07 tahun 2017 didalamnya.

Bahkan dari pengamatan peneliti, penempatan papan-papan larangan itu sendiri pada beberapa titik tidak dapat terlihat jelas dari posisi pengguna jalan. Di beberapa titik simpang yang ditempatkan papan-papan larangan tersebut, setiap titik hanya dipasang 1 papan larangan, sementara titik simpang sendiri memiliki 4 sisi jalan. Papan juga dibuat berukuran kecil sehingga tulisan di papan tidak bisa terbaca pada jarak pengguna jalan yang berada atau melewati titik simpang, juga kondisi papan larangan di beberapa titik juga tertutup oleh dedaunan dan ranting-ranting pohon.

Kesimpulan

Dari perolehan penelitian ini, bisa ditarik kesimpulan beberapa hal terkait efektivitas Perda Nomor 11 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Bongkar Muat Barang di Terminal Pembengis diantaranya sebagai berikut:

Papan Larangan berisikan Perda No. 07 Tahun 2017 yang mengatur tentang larangan masyarakat untuk tidak memberi uang kepada Anak Jalanan dan Pengemis dengan denda sebesar 50.000.000 atau kurungan selama 3 bulan penjara merupakan salah satu cara dari Pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Sosial membina dan mengatur Anak Jalanan atau Pengemis agar tidak lagi bertambah banyak di Kota Samarinda. Namun, sayangnya hal ini masih kurang efektif dikalangan masyarakat Kota Samarinda, karena Papan Larangan tersebut tidak membuat mayoritas masyarakat berhenti untuk memberikan uang untuk Anak Jalanan dan Pengemis sesuai dengan perolehan penelitian yang telah dilakukan, terlebih ada pula masyarakat yang belum tau tentang keberadaan Papan Larangan tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial sehingga masih terdapat masyarakat yang memberi uang untuk Anak Jalanan dan Pengemis karena merasa Kasihan dan tidak mengetahui terkait Perda tersebut. Padahal, peran

masyarakat sangat besar didalam keberlangsungan adanya Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda.

Masalah tersebut masih tidak bisa terselesaikan dan tidak sesuai dengan faktor-faktor keefektifan suatu hukum dari Soerjono Soekanto. Bisa ditarik kesimpulan dari penjelasan tersebut terkait efektivitas, bahwa efektivitas mengarah pada tujuan yang tercapai yakni ukuran dari pencapaian tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan, yang mana tujuan awal pemerintah, selain itu rendahnya kesadaran masyarakat yang tertangkap razia anak jalanan. Masyarakat berperan utama dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, pembinaan tersebut berbentuk aktivitas yang dilaksanakan perseorangan, masyarakat maupun lembaga yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan. Sementara permasalahan lain ialah seringnya masyarakat memberi sesuatu untuk anak jalanan yang melakukan aktivitasnya di jalan, baik berbentuk uang atau sesuatu yang lain yang seakan-akan mereka memiliki jiwa sosial padahal dengan melakukan hal tersebut maka mengakibatkan maraknya aktivitas anak jalanan di jalan.

Rekomendasi

1. Bagi Dinas Sosial

Hendaknya Dinas Sosial lebih serius dalam menangani hal ini karena Anak Jalanan dan Pengemis merupakan tanggung jawab Pemerintah khususnya Dinas Sosial, selain itu Dinas Sosial pun bisa memberikan sosialisasi terkait perda ini melalui beberapa media untuk mensosialisasikan keberadaan papan tersebut, agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami keberadaan juga isi dari Papan Larangan tersebut. Selain itu, Dinas Sosial juga bisa memasang Papan Larangan di beberapa tempat keramaian seperti Rumah Makan, Tempat Wisata, dll. Dinas Sosial juga sebaiknya memberlakukan sanksi yang sudah tercatat kepada masyarakat yang masih melanggar perda, agar bisa dijadikan contoh bagi masyarakat lain yang masih memiliki niat memberi uang untuk Anak Jalanan dan Pengemis dengan alasan apapun.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat merupakan aspek yang berandil besar dalam keberlangsungan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda, sehingga jika masyarakat bisa mengikuti dan memahami Perda yang terdapat dalam Papan Larangan tersebut, Anak Jalanan dan Pengemis pun akan berkurang karena tidak mendapatkan hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara.

- Arifani, M. A., Sari, A. L., & Rifkah. (2018). Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8, 147-155
- Burhan, Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004. *Standard Pelayanan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*. Jakarta, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Lianti, D. (2016). Studi Tentang Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial di Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 4265 - 4278.
- Muhtadi, Asep Saiful. 2017. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung : CV. PUSTAKA SETIA
- S Anwar, I Fitriyarini (2020). Strategi Penguatan Kapasitas (Capacity Building) Di Klinik Jalanan Samarinda - *Progress In Social Development*, 2020
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5607396001619908235&btnI=1&hl=en>
- Lailatul Fitriyah, Sukapti, Sarifudin (2021). Proses Pelembagaan Perda Nomor 07 Tahun 2017 Kota Samarinda Pembinaan Pengemis Anak Jalanan Dan Gelandangan
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3061201451850248160&btnI=1&hl=en>